



**PUTUSAN**

**Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1.**

1. Nama Lengkap : Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M.Dahlil
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 17 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syahrial RT. 003 RW. 009 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M.Dahlil ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

**Terdakwa 2:**

1. Nama Lengkap : Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 29 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Nelly Enggreni, S.H. dan kawan-kawan Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 189/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil dan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil dan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
  - Plastik bening dengan berbagai ukuran;
  - 5 (lima) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
  - 1 (satu) botol yang sudah di modifikasi untuk menghisap sabu-sabu (bong);Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Handphone 082281636136 dan 085238462451;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A76 warna hitam dengan Nomor Handphone 082184386146;Dirampas untuk Negara;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil bersama dengan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di rumah Yuyun (Dpo) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau di tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil ditelpon Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto dan meminta Terdakwa 1. untuk datang kerumah Terdakwa 2, lalu kemudian dengan mengendarai motor Terdakwa 1. mendatangi rumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan pada saat bertemu dengan Terdakwa 2. sudah ada Yuyun (DPO) berada di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu oleh Terdakwa 1. dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa 1. sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 1. pergi kerumah Mertua Terdakwa yang terletak di Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan ketika sampai di rumah Terdakwa 1. langsung memecah paket shabu yang Terdakwa 1. terima dari Terdakwa 2. milik Yuyun (DPO) menjadi 8 (delapan) paket kecil siap edar dengan harga Rp.100.000,00 / paket;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jam 15.30 WIB Terdakwa 1. menjual 2 (dua) paket kecil Shabu dengan harga perpaket Rp.100.000,00 kepada Pandu dan Anton (DPO) setelah itu Terdakwa 1. beristirahat dirumah mertua Terdakwa 1, lalu sekitar jam 17.30 WIB datang beberapa orang anggota BNNP Bengkulu mengamankan Terdakwa 1. dan pada saat di amankan oleh Anggota BNNP Bengkulu lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. diintrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu dari mana Terdakwa 1. mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. Peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2, dan sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahril RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/60714.00/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : (enam) paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,24 gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/60714.00/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,44 gram;
3. Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0007 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

4. Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0008 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M.Dahlil bersama dengan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als Ade Bin M. Dahlil bersama dengan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di rumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prokursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kabupaten Rejang Lebong lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi Juliyus Fahri Bin Sihab, saksi Meksiko, S.I.Kom Bin Ansyordin dan saksi Yobie Andriko Bin Zaharian Z yang merupakan anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2022 sekira jam 17.30 WIB mendatangi rumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat didatangi saksi Juliyus Fahri Bin Sihab, saksi Meksiko, S.I.Kom Bin Ansyordin dan saksi Yobie Andriko Bin Zaharian Z yang merupakan anggota BNNP Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan kemudian mengamankannya yang kemudian diketahui bernama Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil, lalu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I, lalu kemudian Terdakwa I dintrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu darimana Terdakwa 1. mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa Peroleh dari Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2, dan sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/60714.00/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : (enam) paket kecil di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,24 gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/60714.00/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Afrizal selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil di duga Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,44 gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0007 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0008 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala Balai POM Bengkulu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M. Dahlil bersama dengan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto melakukan permufakatan Jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Meksiko, S.I.Kom BiN Ansorin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Briпка Juliyus Fahri dan saksi Briпка Yobie Andriko yang merupakan anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku kejahatan Narkotika Golongan I jenis shabu Pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saudari



Yuyun (DPO), di Jalan Kali Akar RT / RW 013 / 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kabupaten Rejang Lebong lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 17.30 WIB mendatangi rumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat didatangi saksi bersama dengan anggota BNNP Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan kemudian mengamankannya yang kemudian diketahui Terdakwa 1, lalu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. dintrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu dari mana Terdakwa 1. mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. Peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Julius Fahri Bin Sihab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Meksiko, S.I.Kom BiN Ansorin dan saksi Bripka Yobie Andriko yang merupakan anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku kejahatan Narkotika Golongan I jenis shabu pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saudari Yuyun (DPO), di Jalan Kali Akar RT. / RW. 013 / 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu berdasarkan Sprin Nomor: Sp. Gas / 05 / III / 2022 / BNNP.BKL, tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kabupaten Rejang Lebong lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 17.30 WIB mendatangi rumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa pada saat didatangi saksi bersama dengan saksi Meksiko, dan Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan kemudian mengamankannya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa 1. lalu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. dintrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu dari mana Terdakwa 1. mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. Peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Yobie Andriko Bin Zaharian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Meksiko, S.I.Kom BiN Ansorin dan saksi Julius Fahri yang merupakan anggota BNNP Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku kejahatan Narkotika Golongan I jenis shabu pada Hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 17.30 WIB di rumah saudari Yuyun (DPO), di Jalan Kali Akar RT. / RW. 013 / 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu berdasarkan Sprin Nomor: Sp. Gas / 05 / III / 2022 / BNNP.BKL, tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kabupaten Rejang Lebong lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 17.30 WIB mendatangi rumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa pada saat didatangi saksi bersama dengan saksi Meksiko, dan Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan kemudian mengamankannya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa 1. lalu kemudian dilakukan peggeledahan terhadap Badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. ditrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu dari mana Terdakwa 1. mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. Peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap anggota BNNP Bengkulu yaitu pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.30 WIB bertempat dirumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong kerana didapat memiliki ,menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanama jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. ditelpon Terdakwa 2. dan meminta Terdakwa 1. untuk datang kerumah Terdakwa 2, lalu kemudian dengan mengendarai motor Terdakwa 1. mendatangi rumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong , dan pada saat bertemu dengan Terdakwa 2. sudah ada Yuyun (DPO) berada di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl*



yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu oleh Terdakwa 1. dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa 1. sebelah kanan , setelah itu Terdakwa 1. pergi kerumah Mertua Terdakwa 1. yang terletak di Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan ketika sampai dirumah Terdakwa 1. langsung memecah paket shabu yang Terdakwa 1. terima dari Terdakwaa 2. milik Yuyun (DPO) menjadi 8 (delapan ) paket kecil siap edar dengan harga Rp.100.000,00 / paket;

- Bahwa pada jam 15.30 WIB Terdakwa 1. menjual 2 (dua) paket kecil Shabu dengan harga perpaket Rp.100.000,00 kepada Pandu dan Anton (DPO) setelah itu Terdakwa 1. beristirahat dirumah mertua Terdakwa 1, lalu sekitar jam 17.30 WIB datang beberapa orang anggota BNNP Bengkulu mengamankan Terdakwa 1. dan pada saat di amankan oleh Anggota BNNP Bengkulu lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. diintrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu darimana terdakwa I mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2, dan sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
- Plastik bening dengan berbagai ukuran;
- 5 (lima) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) botol yang sudah di modifikasi untuk menghisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Handphone 082281636136 dan 085238462451;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A76 warna hitam dengan Nomor Handphone 082184386146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap anggota BNNP Bengkulu yaitu pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong kerana didapat memiliki ,menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanama jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. ditelpon Terdakwa 2. dan meminta Terdakwa 1. untuk datang kerumah Terdakwa 2, lalu kemudian dengan mengendarai motor Terdakwa 1. mendatangi rumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong , dan pada saat bertemu dengan Terdakwa 2. sudah ada Yuyun (DPO) berada di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu oleh Terdakwa 1. dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa 1. sebelah kanan , setelah itu Terdakwa 1. pergi kerumah Mertua Terdakwa 1. yang terletak di Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan ketika sampai di rumah Terdakwa 1. langsung memecah paket shabu yang Terdakwa 1. terima dari Terdakwaa 2. milik Yuyun (DPO) menjadi 8 (delapan ) paket kecil siap edar dengan harga Rp.100.000,00 / paket;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada jam 15.30 WIB Terdakwa 1. menjual 2 (dua) paket kecil Shabu dengan harga perpaket Rp.100.000,00 kepada Pandu dan Anton (DPO) setelah itu Terdakwa 1. beristirahat dirumah mertua Terdakwa 1, lalu sekitar jam 17.30 WIB datang beberapa orang anggota BNNP Bengkulu mengamankan Terdakwa 1. dan pada saat di amankan oleh Anggota BNNP Bengkulu lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. diintrogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu darimana terdakwa I mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2, dan sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M.Dahlil dan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” atau “pemufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut. Bahwa maksud “percobaan” sebagaimana penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa maksud “Permufakatan Jahat” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanya semacam kerja sama (*samenwerking*) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectiefonrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Sehingga dengan demikian maka pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap anggota BNNP Bengkulu yaitu pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 17.30 WIB bertempat dirumah Yuyun (DPO) yang terletak Jalan Kali Akar RT.013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena didapat memiliki ,menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanama jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. ditelpon Terdakwa 2. dan meminta Terdakwa 1. untuk datang kerumah Terdakwa 2, lalu kemudian dengan mengendarai motor Terdakwa 1. mendatangi rumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong , dan pada saat bertemu dengan Terdakwa



2. sudah ada Yuyun (DPO) berada di rumah Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu lalu oleh Terdakwa 1. dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa 1. sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 1. pergi ke rumah Mertua Terdakwa 1. yang terletak di Jalan Kali Akar RT. 013 RW. 004 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan ketika sampai dirumah Terdakwa 1. langsung memecah paket shabu yang Terdakwa 1. terima dari Terdakwaa 2. milik Yuyun (DPO) menjadi 8 (delapan) paket kecil siap edar dengan harga Rp.100.000,00 / paket;

Menimbang, bahwa pada jam 15.30 WIB Terdakwa 1. menjual 2 (dua) paket kecil Shabu dengan harga perpaket Rp.100.000,00 kepada Pandu dan Anton (DPO) setelah itu Terdakwa 1. beristirahat dirumah mertua Terdakwa 1, lalu sekitar jam 17.30 WIB datang beberapa orang anggota BNNP Bengkulu mengamankan Terdakwa 1. dan pada saat di amankan oleh Anggota BNNP Bengkulu lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa 1. dan ditemukan 6 (enam) paket kecil Kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1, lalu kemudian Terdakwa 1. diinterogasi oleh Anggota BNNP Bengkulu darimana terdakwa I mendapatkan Shabu tersebut dan Terdakwa 1. berkata Shabu tersebut Terdakwa 1. peroleh dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 1. diminta oleh Anggota BNNP Bengkulu untuk menunjukkan rumah Terdakwa 2, dan sesampainya dirumah Terdakwa 2. yang terletak Jalan Syahrial RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bertemu dengan Terdakwa 2. yang kemudian langsung diamankan oleh Anggota BNNP Bengkulu dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 2. ditemukan didalam Tas dapur belakang rumah Terdakwa 2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan dan Terdakwa 2. mengakui 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dalam bungkus lakban warna kecoklatan adalah milik Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver, Plastik bening dengan berbagai ukuran, 5 (lima) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk



Kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, dan 1 (satu) botol yang sudah di modifikasi untuk menghisap sabu-sabu (bong), oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Handphone 082281636136 dan 085238462451, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A76 warna hitam dengan Nomor Handphone 082184386146, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang dipakai Para Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan jaringan pengedar Narkotika di propinsi Bengkulu;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M.Dahlil dan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ade Pratama Putra Als. Ade Bin M.Dahlil dan Terdakwa 2. Aji Prio Pangestu Als. Aji Bin Sunarto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
  - Plastik bening dengan berbagai ukuran;
  - 5 (lima) paket plastik bening strip merah yang berisi serbuk Kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
  - 1 (satu) botol yang sudah di modifikasi untuk menghisap sabu-sabu (bong);Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Handphone 082281636136 dan 085238462451;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A76 warna hitam dengan Nomor Handphone 082184386146;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, serta dihadiri oleh Syaiful Amri, SH, Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fahruliyah Harshoni, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bgl